


**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR: 37/PDT.
P/2017/PN. KNG TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
TEMUAN DITINJAU DARI TEORI KEMASLAHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Furqon Faturrahman

NIM 15210196



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG


2019

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR: 37/PDT.
P/2017/PN. KNG TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
TEMUAN DITINJAU DARI TEORI KEMASLAHATAN
SKRIPSI**

Oleh:

Muhammad Furqon Faturrahman

NIM 15210196



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR: 37/PDT.
P/2017/PN. KNG TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
TEMUAN DITINJAU DARI TEORI KEMASLAHATAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2019

Penulis,



Muhammad Furqon
Faturrahman
NIM 15210196


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Furqon Faturrahman NIM: 15210196 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR: 37/PDT.
P/2017/PN. KNG TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
TEMUAN DITINJAU DARI TEORI KEMASLAHATAN**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Malang, 13 Mei 2019
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Furqon Faturrahman NIM 15210196, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR: 37/PDT.
P/2017/PN. KNG TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK
TEMUAN DITINJAU DARI TEORI KEMASLAHATAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

()
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP. 197511082009012003


()
Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP. 195904231986032003

()
Penguji Utama



Malang, 13 Mei 2019

()
G. Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 196511052000031001

MOTTO

"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menya-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi."

(Ernest Newman)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karunya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumil qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. Selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat AS Angkatan 2015, penulis ucapkan terima kasih atas kerja samanya selama menjalani kuliah bersama sudah banyak membantu dalam proses perkuliahan maupun dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
9. Teman-teman yang sudah berpartisipasi meminjamkan laptop agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak

kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 13 Mei 2019

Penulis,



M. Furqon Faturrahman
NIM 15210196



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misal دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya أين menjadi *ayna*

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat lil mudarisah* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah teindonesiakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II: <i>Laqith</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	
A. Pengertian Anak temuan (<i>al-Laqith</i>).....	16

B. Dasar Hukum Anak Temuan.....	20
C. Kedudukan Hukum Anak Temuan (<i>al-Laqith</i>).....	28
D. Teori Kemaslahatan	41
BAB III: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/Pn. Kng.	
Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan	
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/Pn. Kng tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan.....	49
B. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/Pn. Kng Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan.....	59
BAB IV: PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Muhammad Furqon Faturrahman, NIM 15210196, 2019. *Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/Pn. Kng tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Anak Temuan, Teori Kemaslahatan

Hampir setiap hari media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya ini kemudian dalam kamus Fiqh dinamakan dengan *laqith*. Kemaslahatan sebagai inti dari *maqashid al-syariah*, memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat, dengan kata lain bahwa penetapan pengangkatan anak temuan (*laqith*) yang dilakukan oleh Hakim memiliki dasar pada kemaslahatan sang anak. Oleh karena itu penulis menggunakan teori kemaslahatan yang merujuk pada *maqashid al-syariah* sebagai bahan utama untuk menganalisis putusan Hakim. Dari sekian banyaknya kasus, peneliti kemudian tertarik mengambil salah satu contoh perkara pada Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG yang berkaitan dengan permohonan pengajuan pengangkatan anak temuan sebagai bahan penelitian.

Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan analisis pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan dan mendeskripsikan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan ditinjau dari Teori Kemaslahatan.

Penelitian ini merupakan *library research* (kepastakaan) kemudian teknik pengumpulan datanya berupa metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variable yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Selain itu juga diambil berkas-berkas Putusan pengadilan yang terkait dengan kasus tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan.

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan Hakim pada perkara Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan bahwa berdasarkan hukum Islam, ajaran Islam mewajibkan siapa saja yang menemukan bayi terlantar untuk segera menyelamatkan jiwanya. Orang yang membiarkannya akan berdosa, yang menyelamatkannya akan mendapat pahala sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Al-maidah ayat 32. Kemudian berdasarkan Hukum Positif, Pengangkatan anak temuan pada perkara ini telah memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang -Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di sisi lain Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara No. 37/Pdt. P/Pn. Kng juga sesuai dengan teori kemaslahatan

yang merujuk pada *maqashid syariah* yang memiliki 5 prinsip dasar yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta karena pengangkatan anak temuan yang dilakukan merupakan upaya untuk menjaga kehidupan sang anak dari kelima hal tersebut.



ABSTRACT

Muhammad Furqon Faturrahman, NIM 15210196, 2019. **The Decision of Kuningan District Court Number: 37 / Pdt. P / 2017 / Pn. Kng about Request for Appointment of Findings Judging from the Benefit Theory.** Essay. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Keywords: Court Decision, Child Finding, Benefit Theory

This article aims to describe the Judge's consideration analysis of the Decision of the Kuningan District Court Number: 37 / Pdt. P / 2017 / PN. KNG about the application for adoption of findings and decrees Decision of Kuningan District Court Number: 37 / Pdt. P / 2017 / PN. KNG about the application for adoption of findings in terms of Benefit Theory.

This article is a normative research, then the data collection technique is in the form of a documentation method, namely how to collect data on variables that are similar to transcript records, books, newspapers and so on. In addition, files were also taken from court decisions related to the case, namely the Decision of the Kuningan District Court Number: 37 / Pdt. P / 2017 / PN. KNG about the petition for appointment of findings.

Based on the results of the study, the Judge's consideration in the case Number: 37 / Pdt. P / 2017 / PN. KNG on Request for Appointment of Children The finding that based on Islamic law, Islamic teachings require that anyone who finds an abandoned baby to immediately save his life. The person who will let him sin, who saves him will get a reward according to the word of Allah SWT on Q.S Al-maidah verse 32. Then based on Positive Law, the appointment of the findings of this case has fulfilled the provisions of the applicable Law namely Law No. 35 of 2014 concerning changes to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare in conjunction with Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Implementation of Child Appointment. On the other hand the Judge in examining and deciding case No. 37 / Pdt. PPN. It is also in accordance with the benefit theory which refers to the Maqashid sharia which has 5 basic principles namely maintaining religion, soul, mind, offspring, and wealth because the appointment of the findings of the child is an attempt to protect the life of the child from these five things.

ملخص

محمد فرقان فتح الرحمن ، NIM 15210196 ، 2019. تحليل لقرار محكمة منطقة كونينغان رقم: Pdt. P / 2017 / Pn / 37 . حول طلب تعيين نتائج الأطفال ينظر إليها من نظرية المنفعة . أطروحة. قسم الأهوال السكية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية ، مولانا مالك إبراهيم مالانج.

الكلمات المفتاحية: قرار المحكمة ، العثور على الطفل ، نظرية المنفعة
تهدف هذه المقالة إلى وصف تحليل القاضي نظرًا لقرار محكمة كونينغان المحلية رقم: Pdt. P / 37 / 2017 / PN. KNG / حول طلب اعتماد النتائج والمراسيم قرار محكمة منطقة كونينغان رقم: Pdt. P / 2017 / PN. KNG / حول تطبيق لاعتماد النتائج من حيث نظرية المنفعة.
هذه المقالة عبارة عن بحث معياري ، ثم تقنية جمع البيانات في شكل طريقة توثيق ، وهي كيفية جمع البيانات على المتغيرات التي تشبه سجلات النصوص والكتب والصحف وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، تم أخذ الملفات أيضًا من قرارات المحكمة المتعلقة بالقضية ، وهي قرار محكمة مقاطعة كونينجان رقم: Pdt. P / 2017 / PN. KNG / 37 حول العريضة لتعيين النتائج.
بناءً على نتائج الدراسة ، نظر القاضي في القضية رقم: Pdt. P / 2017 / PN. KNG / 37 بناءً على طلب لتعيين الأطفال إن النتيجة التي تستند إلى الشريعة الإسلامية ، تتطلب التعاليم الإسلامية من أي شخص يجد طفلاً مهجوراً أن ينقذ حياته على الفور. الشخص الذي سوف يسمح له بالخطيئة ، الذي ينقذه سيحصل على مكافأة حسب كلمة الله سبحانه وتعالى على آل الميدة الآية 32. ثم بناءً على القانون الإيجابي ، فإن تعيين نتائج هذه القضية قد استوفت أحكام القانون المعمول به ، وهو القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن التغييرات في القانون رقم 23 لعام 2002 بشأن حماية الطفل بالتزامن مع القانون رقم 4 لعام 1979 بشأن رعاية الطفل بالتزامن مع اللائحة الحكومية رقم 54 لعام 2007 بشأن تنفيذ تعيين الطفل. من ناحية أخرى القاضي في النظر في القضية رقم Pdt. PPN / 37 . كما أنه يتوافق مع نظرية المنفعة التي تشير إلى الشريعة المقشدية التي لها 5 مبادئ أساسية هي الحفاظ على الدين ، والروح ، والعقل ، والذرية ، والثروة لأن تعيين نتائج الطفل هو محاولة لحماية حياة الطفل. طفل من هذه الأشياء الخمسة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir setiap hari media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggal begitu saja dirumah sakit tempat mereka dilahirkan. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah meninggal atau tidak sedikit yang selamat atau masih hidup¹. Padahal kita mengetahui bahwasanya anak adalah merupakan suatu anugerah yang Allah SWT telah titipkan kepada para orang tua.

Anak merupakan penerus bangsa yang harus kita jaga dan kita arahkan kehidupannya karena anak merupakan aset masa depan keluarga, bangsa, dan negara. Justru akhir-akhir ini, banyak sekali kasus penemuan anak yang ditemukan diberbagai tempat seperti di sungai, di pembuangan sampah, di

¹Nurmala Sari, *Studi Komparatif tentang Anak Temuan (laqith) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2016), 91.

rumah sakit, di masjid, di jalan-jalan, di depan rumah orang lain, dan ditempat-tempat lainnya dengan tujuan melepaskan tanggung jawab terhadap anak tersebut, dengan alasan kekurangan ekonomi maupun malu karena telah melahirkan anak diluar pernikahan.

Pada kasus penemuan anak yang telah dialami oleh beberapa keluarga di Indonesia, mereka memelihara anak tersebut bertujuan menjaga hak-hak kehidupan anak. Hak-hak yang paling utama yang paling dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan².

Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa dan negara tanpa melihat posisinya dalam masyarakat. Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an³:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, di Kota Malang selama dua tahun terakhir pada 2016–2017, setidaknya sudah ada 20 kasus pembuangan

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, terj. Ali (Bandung: PT. Al-ma'rif, 1994), 13.

³QS. al-Isra (17): 70.

bayi yang terekam⁴. Sedangkan di pulau Jawa pada tahun 2017, telah terjadi 178 kasus penemuan anak⁵. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa yang mengkhawatirkan pada pola kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan hal ini, yaitu:

1. Pada tanggal 3 Juli 2018, berada tepat di Dusun Madurejo, Dampit, Kabupaten Malang. Warga menemukan dua bayi yang dibuang orang tuanya di jalan⁶.
2. Warga Kota Malang digegerkan penemuan bayi perempuan. Bayi berkulit putih dan bermata sipit ini terbungkus selimut dan setelan baju berwarna kuning saat ditemukan warga di Jalan Gilimanuk, Lowokwaru. Untuk menjaga kesehatannya bayi malang ini dibawa ke rumah sakit⁷.
3. Warga Jalan Tenggilis Mulya RT 4 RW 6 pada Jumat (14/9/2018) sekitar pukul 06.30 Wib, Tenggilis, Surabaya. Seorang warga menemukan sebuah tas plastik yang ternyata berisi bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa. yang kemudian melapor ke Polsek Tenggilis. Dari sanalah, Polsek Tenggilis mendatangkan Tim Inafis Polrestabes Surabaya dan langsung melakukan identifikasi⁸.

⁴<https://radarmalang.id/ya-allah-20-bayi-dibuang-di-malang/>, diakses tanggal 17 Oktober 2018

⁵<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/01/tragis-178-bayi-dibuang-ke-jalan-sepanjang-2017-paling-banyak-di-provinsi-ini>, diakses 11 Maret 2019

⁶<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4096202/tega-sehari-dua-bayi-dibuang-di-malang>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

⁷<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4215931/sesosok-bayi-perempuan-dibuang-di-toko-milik-warga-malang>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

⁸<https://jatimnow.com/baca-6803-bayi-dalam-kresek-dibuang-di-tempat-sampah-begini-kondisinya>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

4. Senin 24 September 2018, bayi dibuang ditemukan terbungkus kain kerudung dan dimasukkan tas kain di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bayi perempuan itu diperkirakan baru lahir dan kondisinya sehat⁹.
5. Rabu (8/8/2018) sekitar pukul 23.00 WIB Warga di sekitar Masjid Jamik, Jalan Pahlawan, Sampang, mendadak gempar, Hal itu menyusul adanya penemuan kardus yang di dalamnya terdapat sosok bayi terbungkus kain warna putih¹⁰.

Penemuan bayi yang tidak diketahui orang tua ini kemudian dalam kamus Fiqh dinamakan dengan *al-Laqith*, jika ditinjau dari Bahasa Arab artinya anak kecil yang tersesat di jalan dan tidak diketahui orang tuanya¹¹. Namun biasanya *laqith* digunakan untuk menyebut anak yang dibuang oleh orang tuanya. Dari penjelasan diatas bahwa substansi *al-laqith* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya, disebabkan oleh perbuatan zina, atau hilang dan terlantar di luar kesadaran orang tua, bisa juga akibat perbuatan penjualan anak¹².

Berbicara tentang Anak Temuan, berarti berbicara tentang kedudukannya di sisi hukum, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang lainnya, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan *wasiat wajibah* atau ada ketentuan hukum lainnya. Bagaimanakah status atau kedudukan anak temuan (*al-laqith*), kepada siapa mereka dinasabkan padahal anak tersebut

⁹<https://metro.tempo.co/read/1129641/dibungkus-kerudung-bayi-dibuang-ditemukan-masih-sehat/full&view=ok>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

¹⁰http://beritajatim.com/peristiwa/336018/penemuan_bayi_di_area_masjid_jamik_sampang_gegerkan_warga.html, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

¹¹Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: Amzah, 2013), 130.

¹²Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al- Haditsah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 102.

tidak diketahui asal usul nasabnya, bagaimanakah jika ada orang yang mengakuinya sebagai anaknya, bagaimanakah wali nikah jika anak tersebut perempuan dan bagaimanakah kewarisannya. Kemudian berkaitan dengan hal ini dilihat dari tujuannya, pemungutan anak sama dengan pengangkatan anak, karena yang paling penting adalah untuk memberikan hak hidup bagi anak yang dipungutnya.

Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu hukum dan aturan dimuka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Kemaslahatan sebagai inti dari *maqashid al-syariah*, memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian sesungguhnya *maqashid al-syariah* memiliki hubungan yang sangat erat dengan metode *istinbath* hukum, dengan kata lain bahwa pengangkatan anak temuan (*laqith*) yang dilakukan oleh sebagian keluarga memiliki dasar pada kemaslahatan sang anak. Oleh karena itu penulis menggunakan teori kemaslahatan yang merujuk pada *maqashid al-syariah* sebagai bahan utama untuk menganalisis putusan Hakim.

Banyaknya data yang telah peneliti dapatkan pada kasus ini, baik di media cetak maupun elektronik, menunjukkan bahwa permasalahan *laqith* bukanlah masalah yang sepele, karena berkaitan dengan kehidupan sang anak dikemudian hari. Dari banyaknya Putusan Pengadilan yang menangani kasus ini peneliti kemudian tertarik mengambil salah satu contoh Putusan Pengadilan Negeri di Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG yang

berkaitan dengan permohonan pengajuan pengangkatan anak temuan sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu Putusan ini penulis gunakan sebagai bahan primer dalam penulisan skripsi ini sebagai bahan analisis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi ataupun maksud dari penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan ditinjau dari teori kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan.
2. Mendeskripsikan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan ditinjau dari teori kemalahatan.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya, manfaat penelitian dibuat dalam dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara akademik bagi masyarakat luas terutama mengenai permasalahan penemuan anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya ditinjau dari teori kemaslahatan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang hukum pengangkatan anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan tambahan atau perbandingan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.
 - b. sebagai bahan masukan di dalam memberi kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, khususnya bagi Pengadilan Agama dan instansi yang terkait dalam hal menangani pengakuan anak temuan (*al-laqith*) dalam Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Putusan Pengadilan: hasil ketetapan Hakim setelah memutuskan suatu perkara yang memiliki kekuatan hukum atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹³

Anak temuan: anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya¹⁴. Dapat disebabkan oleh perbuatan zina, atau hilang dan terlantar di luar kesadaran orang tua, bisa juga akibat perbuatan penjualan anak

Teori kemaslahatan: menarik suatu manfaat, dan menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia¹⁵ yang merujuk pada *maqashid al-syariah*.

F. Metode Penelitian

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Metode penelitian ini setidaknya mencakup 4 (empat) hal sebagai berikut:

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹³Harmoni, *Buku Lengkap KUHP dan KUHP* (Jakarta: Harmoni, 2011), 289.

¹⁴Arif Budi Setiawan, *Anak Temuan (laqith) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 2.

¹⁵<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/7968/7278>, diakses 7 Mei 2019

Penelitian ini merupakan *library research* (kepuustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian¹⁶, tentang penetapan nasab dan status keperdataan anak temuan (*Al-Laqith*) ditinjau dari teori kemaslahatan yang merujuk pada *maqashid al-syariah*, serta menggunakan pendekatan kualitatif.

b) Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer adalah bahan orisinil yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian¹⁷. Yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan. Kemudian ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan teori kemaslahatan.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang merangkum atau dengan cara menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer¹⁸. Adapun sumber data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah kitab Sayyid Sabiq dalam "*Fiqh Sunnah*" yang menjelaskan tentang *Laqith*.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 42.

¹⁷Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

¹⁸Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 118.

c) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variable yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya¹⁹. Selain itu juga diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas Putusan pengadilan yang terkait dengan kasus tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan.

d) Metode Pengolahan Data

a. Edit data

Proses edit data merupakan proses meneliti kembali pada catatan berkas informasi yang dikumpulkan pada proses pencarian data. Dalam hal ini peneliti meneliti kembali catatan berkas yang penulis dapatkan untuk memulai penelitian ini baik yang peneliti dapatkan dari buku, Putusan Pengadilan, dan media cetak maupun elektronik Proses edit data diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah dan dianalisis.

b. Klasifikasi data

Yaitu menyempurnakan dan menyusun data dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembahasannya. Peneliti mengelompokkan data yang sudah diperoleh

¹⁹Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 236.

berdasarkan sub tema pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah pembahsannya.

c. Verifikasi data

Setelah mengelompokkan data penelitian yang akan dimasukkan kedalam pembahasan, kemudian langkah selanjutnya adalah memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh agar validitas data bisa terjamin.

d. Analisis data

Setelah melakukan beberapa proses peneliti lalu memeriksa data yang sudah didapatkan dari beberapa sumber yang sudah dicantumkan kemudian menganalisisnya dengan cara menyesuaikan apakah teori yang telah dijelaskan sudah sesuai dengan hasil Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan yang sudah berkekuatan hukum tetap jika ditinjau dengan teori kemaslahatan.

e. Simpulan

Proses ini merupakan langkah terakhir yang peneliti lakukan yaitu pengambilan hasil jawaban analisis dari data-data yang telah didapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti utarakan sebelumnya yang kemudian akan menghasilkan jawaban yang ringkas dan mudah dipahami.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebagai pembanding atau ada suatu kaitannya dengan tema penelitian yang dalam hal ini melihat penelitian sebelumnya

yang telah diteliti orang lain. Penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yakni mengenai penemuan anak temuan (*laqith*) yang tidak diketahui orang tuanya yaitu ditulis oleh:

1. Arief Budi Setyawan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2012. Dengan judul skripsi Anak Temuan (*laqith*) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian saudara Arief Budi Setyawan menjelaskan tentang pengakuan anak dan status hukum anak temuan menurut Hukum Islam maupun UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yakni, sama-sama melindungi hak-hak dari anak temuan, tersebut walaupun dalam UU No. 23 tahun 2002 tidak menyebutkan secara terperinci tentang hal atau aturan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan ditinjau dari Teori Kemaslahatan. Kemudian, persamaan penelitian yang telah dilakukan saudara Arief Budi Setyawan dengan tema penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada tema yang dipilih yaitu tentang Anak Temuan (*Laqith*).
2. Durratun Nafisah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017. Dengan judul Tesis Status Hukum Anak Temuan Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Penemuan Anak di Kelurahan Loloan Kecamatan Jembrana Kabupaten

Jembrana Provinsi Bali). Jenis penelitian saudara Durratun Nafisah merupakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang tata cara pengangkatan anak di Kelurahan Loloan Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali menggunakan perspektif Fiqh dan PP Nomor 54 Tahun 2007. Sedangkan, penelitian penulis akan menjelaskan mengenai hasil analisis Putusan Pengadilan Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG. Adapun persamaan penelitian saudara ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah terletak pada tema. Yaitu mengenai Anak Temuan (*Laqith*).

3. Nurmala Sari, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2016. Dengan Judul Skripsi Studi Komparatif Tentang Anak Temuan (*Al-Laqith*) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Penelitian ini merupakan penelitian *library research*. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan status anak temuan ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan, hasil penelitian penulis akan menjelaskan mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG. Kemudian persamaannya terletak pada kajiannya, yaitu *laqith*.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arief Budi Setyawan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2012. dengan judul skripsi Anak Temuan (<i>laqith</i>) Menurut Hukum Islam	Meneliti <i>Laqith</i>	Fokus masalah berfokus pada pengakuan anak dan status hukum anak temuan, menurut hukum Islam maupun

	dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak		UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sama-sama melindungi hak-hak dari anak temuan, tersebut walaupun dalam UU No. 23 tahun 2002 tidak menyebutkan secara terperinci tentang hal atau aturan tersebut.
2.	Durratun Nafisah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017. dengan judul Status Hukum Anak Temuan Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007(studi penemuan anak di Kelurahan Loloan Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali).	Meneliti <i>Laqith</i>	Fokus masalahnya menjelaskan tentang tata cara pengangkatan anak di Kelurahan Loloan Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali menggunakan perspektif fiqh dan PP Nomor 54 Tahun 2007
3.	Nurmala Sari, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2016, dengan judul Studi Komparatif Tentang Anak Temuan (<i>Al-Laqith</i>) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	Meneliti <i>Laqith</i>	Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan status anak temuan ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Oleh karena itu, penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut

Bab I yakni pendahuluan, bab ini membahas memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang Konsep *Laqith* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam bab dua ini akan disebutkan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan diatas yaitu mengenai pengertian *Laqith*, penentuan nasab anak temuan dalam Islam maupun hukum positif, dan penjelasan secara umum mengenai teori kemaslahatan.

Bab III berkaitan dengan hasil analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/Pn. Kng. Tentang Pengangkatan Anak Temuan. Pada bab tiga menjelaskan hasil analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/Pn. Kng. Tentang Pengangkatan Anak Temuan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/Pn. Kng. Tentang Pengangkatan Anak Temuan ditinjau dari teori kemaslahatan.

Bab IV adalah bagian penutup pada penulisan skripsi ini, didalamnya berisi dua hal yakni kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan berisikan tentang hasil ataupun jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas.

BAB II

LAQITH (ANAK TEMUAN) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Anak Temuan (*al-Laqith*)

Menurut etimologi (bahasa) anak temuan disebut “*Laqith*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan anak buangan atau anak dapat dijalan²⁰. kalimat mufradnya *al-laqith* artinya pemungutan anak yang belum dewasa diketemukan dijalan dan tidak diketahui keturunannya²¹. Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa pengertian *al-laqith* adalah pengambilan atau pemungutan anak yang diketemukan ditempat yang jauh dari perkampungan dalam keadaan terlantar.

Sedangkan menurut terminologi (istilah) Mayoritas fuqaha bersepakat mengenai definisi *laqith* secara global, namun terdapat perbedaan dalam pemberian makna *laqith* secara terperinci. Sebagian mereka ada yang memaknai *laqith* dengan seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup,

²⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 1994), 400.

²¹Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1999), 130

dan sebagian lain memaknai laqith adalah bayi yang dibuang atau bayi yang hilang. Ini adalah makna-makna terkait dengan *laqith*²². dalam memberikan beberapa definisi anak temuan para ahli ulama mengemukakan pendapatnya²³:

1. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah:

al-Laqith adalah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau menghindari tuduhan.

2. Menurut Imam Nawawi:

al-Laqith adalah anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat).

3. Menurut Malikiyah:

al-Laqith adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.

4. Menurut Hanafiyah:

Seorang anak yang dilahirkan kemudian dibuang keluarganya karena takut dari kemiskinan atau menghindari dari tuduhan anak hasil zina. Kalau kita perhatikan dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa anak yang hilang tidak termasuk kategori tersebut, karena definisi tersebut hanya mencakup gambaran secara umum yaitu setiap yang dibuang dari hasil zina atau karena takut kemiskinan jika hidup bersama keluarganya.

5. Menurut Hanabilah:

²²Wajih Abdullah Sulaiman Abu Mualiq, *Ahkam al-Laqith fi al-Fiqh al-Islami* (Gaza: Jamiah Islam Gaza, 2006), 16

²³Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 190.

Anak kecil yang belum *mumayyiz* yang tidak diketahui nasabnya dan tidak diketahui keluarganya yang terbuang di jalan atau tersesat di jalan ketika kelahiran sampai waktu *mumayyiz*.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya. Pada masa sekarang banyak peristiwa, dimana seorang anak atau bayi yang belum dewasa sengaja ditinggal atau dibuang oleh orang tuanya disuatu tempat, yang kemudian anak tersebut dipungut orang lain dan selanjutnya dipelihara²⁴.

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori *al-laqith*, sedangkan Hanabilah dan Syafi'iyah menambahkan batasan umur yaitu dari saat kelahirannya sampai masa *tamyiz*. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memungut anak tersebut. Ulama Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukumnya *sunnah* dan termasuk amalan yang utama, karena sikap ini bersifat mempertahankan nyawa seseorang. Disamping itu, mereka juga menyatakan bahwa memungut anak itu hukumnya bisa menjadi *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif, yang apabila dikerjakan sebagian orang maka kewajibannya²⁵).

Pengangkatan anak adalah fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat kita, entah karena orang tersebut tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain²⁶. Akan tetapi, karena ketidaktahuan banyak dari kaum muslimin tentang hukum-hukum yang

²⁴Nurmala Sari, *Studi Komparatif Tentang Anak Temuan (Laqith) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, 93.

²⁵Mansyur bin Yunus al-Baihuti al-Hanbali, *Kasyaf al-Qina'* (Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah), 226.

²⁶Nurmala Sari, *Studi Komparatif tentang Anak Temuan (laqith) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, 92.

berhubungan dengan anak angkat, maka masalah yang terjadi dalam hal ini cukup banyak dan memprihatinkan.

Rukun *al-laqith* ada tiga, yaitu sebagai berikut²⁷ :

1. *Iltiqath*, yaitu mengambil anak yang dibuang.
2. *Laqith*, yaitu anak kecil yang dibuang
3. *Multaqith*, yaitu orang yang mempunyai kuasa untuk mengambil.

Syarat *multaqith*, yaitu²⁸ :

1. Muslim.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Adil.
5. Amanah.

Tujuan pengangkatan anak temuan antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak²⁹. Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si Anak Temuan mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga.

Disisi lain juga merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengalaman

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 311.

²⁸Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 194.

²⁹Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1999), 120.

ajaran agama. Jadi kewajiban umat Islam terhadap mereka, sama seperti kewajiban terhadap fakir miskin dan anak yatim karena tidak ada ibu dan bapak yang bertanggung jawab.

B. Dasar Hukum Anak Temuan

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki perhatian khusus mengenai hak-hak manusia, terkhusus anak yang terlantar³⁰. Islam memerintahkan para pemeluknya untuk menjaga, mengasuh, dan menyayangi anak temuan (*laqith*). Karena mereka semua berada dalam tanggungan kaum muslimin, dan di dalam diri mereka terpancar cahaya amal shalih. Tak heran, bila banyak nash yang membicarakan ke-*masyru'iah*-an merawat anak temuan. Sehingga, hal itu dapat memotivasi kaum muslimin untuk memperhatikan kondisi dan hak saudaranya yang dikategorikan sebagai anak temuan. Diantara nash yang berbicara akan ke-*masyru'iyah*-an merawat anak temuan ialah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam kisah Nabi Musa yang ditemukan keluarga Fir'aun, pada surat al-Qasas ayat 8:

خَاطِئٍ كَانُوا وَجُنُودَهُمَا وَهَامَانَ فِرْعَوْنَ إِنَّ وَحَزَنًا عَدُوًّا لَهُمْ لِيَكُونَ فِرْعَوْنَ آلُ فَالْتَقَطَهُ

“Maka dia dipungut keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.”

Dan begitu juga kisah Nabi Yusuf AS, didalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 10:

فَاعْلَيْنَ كُنْتُمْ إِنَّ السَّبَّارَةَ بَعْضُ يَلْتَقِطُهُ الْجُبَّ غِيَابَتِ فِي وَالْقَوَهُ يُوسُفَ تَقْتُلُوا لَا مِنْهُمْ قَائِلٌ قَالَ

³⁰<http://www.annursolo.com/hukum-anak-temuan-menurut-tinjauan-syari/> diakses 11 Mei 2019.

“Seorang diantara mereka berkata: “Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat”.

Kemudian juga didalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2:

العِقَابُ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah, ayat; 2)

Bahwasanya syariat memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebajikan kepada sesama orang mukmin dan didalamnya terdapat kebaikan bagi seorang hamba. Memungut *laqith* termasuk tingkatan tolong menolong derajat yang paling tinggi, karena menyelamatkan jiwa seseorang dari kebinasaan dan kematian. Bahwa ayat diatas menunjukan kepada kita wajibnya memungut anak temuan, karena termasuk menyelamatkan jiwa seseorang. Kewajibannya seperti memberikan makan jika dalam keadaan darurat dan menyelamatkannya ketika tenggelam.

Selanjutnya disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

2. Hadits

الْمُؤْمِنِينَ تَرَى : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلًا قَالَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ بِشِيرِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ
بِالسَّهْرِ جَسَدِهِ سَائِرٌ لَهُ تَدَاعَى عَضْوًا اشْتَكَى إِذَا الْجَسَدُ كَمَثَلٍ وَتَعَاظُفِهِمْ وَتَوَادُّهُمْ تَرَاحُمِهِمْ فِي
وَالْحُمَى

Dari An-Nu'man bin Basyir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)³¹."

kata التواد adalah bentuk masdar yang berwazan تفاعل (timbang balik) dari kata

مودة yang artinya dekatnya seorang dengan orang lain karena hal yang dicintainya, sedangkan kata *tarahum*, *tawaddud*, dan *ta'atuf* meskipun maknanya hampir sama namun mempunyai sedikit perbedaan. Yang dimaksud kata *tarakhum* ialah cinta karena persaudaraan seiman dan bukan sebab yang lain, adapun kata *tawaddud* ialah cinta yang timbul karena hubungan, sedangkan *ta'atuf* ialah saling tolong menolong. Jika demikian maka lebih diutamakan bagi orang yang menemukan anak temuan untuk memiliki seluruh sifat tersebut karena kondisi anak temuan yang dalam keadaan genting³².

3. Atsar

"Yahya berkata Malik berkata; Dari Ibnu Syihab dari Sunain Abu Jamilah seorang pemuda dari Bani Sulaim, dia menemukan seorang anak dari hasil zina yang dibuang pada masa Umar bin Khattab. Sunain berkata; "Saya membawanya kepada Umar bin Khattab." Lantas Umar bertanya; "Apa yang menyebabkanmu mengambil anak ini?" Sunain menjawab; "Saya menemukannya terlantar sehingga saya mengambilnya." Orang yang mengenal anak itu berkata; "Wahai Amirul Mukminin, dia anak yang shalih." Umar berkata kepadanya; "Benarkah?" Orang itu menjawab; "Ya." Umar bin Khattab kemudian berkata; "Pergilah! anak itu telah bebas, engkau mendapatkan hak perwaliannya, sedang kamilah yang akan menafkahnya." (HR. Malik dalam kitab Muwato'nya no 1223)

³¹Imam Bukhori, Shahih al-Bukhori (1422 H) no. 5552

³²Muhammad Robi, *Ahkam Laqith fi Syariati al-Islamiyah*, 6.

Hal ini juga berdasarkan ijma' para ulama bahwa anak temuan adalah merdeka, mereka adalah tanggungan seluruh umat Islam³³.

Dan disimpulkan pada hadits di atas juga, bahwa mengadopsi seorang anak terlantar yang disebabkan karena hasil zina atau mendapat dijalan dalam arti mendidik dan memeliharanya tanpa menasabkan pada orang tua yang mengadopsinya, maka Allah SWT memberikan pahala kelak di surga nanti.

Sebelum Islam datang, pemungutan anak telah banyak ditemui dikalangan bangsa arab. Pemungutan anak ini diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status seperti anak sendiri. Menurut sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid Bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah Bin Khuwailid. Kemudian Nabi memerdakannya dan diangkat menjadi anak angkat, dan namanya diganti dengan Zaid Bin Muhammad. Di hadapan kaum Quraisy Nabi Muhammad berkata, “Saksikanlah olehmu bahwa Zaid kuangkat jadi anakku, dan ia mewarisiku dan aku mewarisinya.”

Beberapa waktu kemudian, setelah ia diutus menjadi Rasul, turunlah wahyu menjelaskan masalah itu dalam surah Al-Ahzab (33): 4-5³⁴.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai

³³Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Daar –al-Fikr), 374

³⁴QS. al-ahzab (33): 4-5.

anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Begitu Juga dalam ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah.” sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Ayat ini menerangkan kasus Zaid Bin Haritsah dan Zainab untuk menjelaskan bahwa:

1. Pengangkatan anak dalam tradisi zaman jahiliyah yang memberi status kepada Anak Temuan sama dengan anak kandung tidak dibenarkan oleh Islam.
2. Hubungan antar Anak Temuan, orang tua yang memungut dan keluarga anak yang dipungut tetap seperti sebelum pemungutan, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik Anak

Temuan itu interes kerabat sendiri, mauppun diambil dari luar lingkungan kerabat.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat ada titik perbedaan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan Anak Temuan dengan orang tuanya sendiri, yang dapat merombak ketentuan mengenai waris.

Berdasarkan al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 37 jelas bahwasanya agama Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal. Setelah terjadi peristiwa Rasulullah mengngkat anak, maka tidak ada lagi tempat untuk memungut anak di dalam syariat Islam.

Ahmad Al-Barri menjelaskan bukan hanya Islam yang membatalkan Anak Temuan, tetapi juga agama-agama lain. Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan itu karena³⁵:

1. Memungut anak adalah suatu kebohongan di hadapan Allah dan dihadapan manusia dan hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya sebagaimana yang timbul dikalangan ayah, ibu dan keluarga yang sebenarnya.
2. Memungut anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Sebagai contohnya, seorang laki-laki memungut anak yang akan menjadi pewaris dari harta

³⁵Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 112-123.

kekayaannya. Dengan demikian berarti orang itu tidak memberikan bagian dari hartanya kepada saudara-saudaranya dan ahli warisnya yang lain, yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu. Hal inilah yang menyebabkan perbuatan itu dilarang.

3. Memungut anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung, kadang-kadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga ayah angkatnya. Bila ayah angkatnya meninggal, maka keluarganya bertugas memberi nafkah kepadanya. Hal ini menyebabkan pelimpahan tugas-tugas kepada keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan si Anak Temuan. Kemudian pada gilirannya mengakibatkan haramnya apa yang halal atau sebaliknya, karena Anak Temuan itu lantas menjadi muhrim dari wanita-wanita dari keluarga yang sebenarnya bukan mahromnya. Dia lalu boleh melihat bagian-bagian tubuh mereka yang sebenarnya tidak boleh dilihatnya.

Pada sisi lain, Islam menganjurkan siapa saja yang memelihara sesama manusia untuk menyelamatkan jiwanya maka di ibaratkan dengan memelihara seluruh manusia semuanya. Allah Berfirman dalam Q.S Al-maidah ayat 32³⁶ :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat

³⁶QS. Al-maidah (3): 32.

kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Pemungutan anak yang diperintahkan adalah yang memberikan penekan dalam segi kecintaan, pemberian *nafakah*, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri. Pemungutan anak seperti ini merupakan amal baik yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal tentang anak, anak angkat, dan pengangkatan anak terdapat di dalam beberapa peraturan. Peraturan tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan tersebut memang tidak satupun terdapat istilah anak temuan, seperti yang didefinisikan di dalam Kamus Bahasa Arab dan pendapat ulama fikih. Tetapi, istilah anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu, Pasal 39 ayat 5 yang berbunyi :

“Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”

C. Kedudukan Hukum Anak Temuan (*al-Laqith*)

Pada zaman jahiliyah, jika seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orang tua kandungnya terputus, bahkan anak angkat mendapatkan hak waris. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak merubah kedudukan seorang anak terhadap beberapa hal antara lain³⁷:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.
3. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya (panggilan anak-anak angkat) secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dalam hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan atau status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah, masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

³⁷M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* Cetakan Ke-2 (Jakarta: AKAPRESS, 1991), 18.

Kedudukan anak hasil temuan pada prinsipnya sama dengan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam maupun hukum positif. Dari beberapa konsep Fikih Islam, status anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi orang yang mengangkat anak seperti ini wajib untuk memeliharanya dan mendidiknya. Karena, dalam Islam melarang pengangkatan anak seperti seorang menisbatkan anak kepada dirinya padahal dia tahu, bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya, dan baginya berlaku seluruh hukum, misalnya bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapat waris. Dalam hukum Islam dikenal berapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu:

1. Orang yang mengakui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebaapaan, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut.
2. Orang yang mengakui anak itu haruslah orang mukallaf, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima.
3. Anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya.
4. Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat.
5. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuinya, jika yang diakuinya menyangkal terhadap pengakuan itu maka pria yang mengakui itu harus membuktikannya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya³⁸.

³⁸Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, 236-237.

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta otentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pihak pengadilan. Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengirarkannya maka pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa.

Pengakuan anak itu dapat dilaksanakan kapan saja, walaupun setelah meninggalnya orang yang diakui. Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalanya hanya sedikit.

Jika orang yang menemukan tidak bisa mengajukan pengakuan anak atau pengesahan anak (*istilhaq*), maka jalan yang terbuka baginya hanyalah pengangkatan anak atau *tabany*. Masalah berikutnya ialah, kepada siapa anak temuan tersebut, setelah dijadikan anak angkat sekalipun, dinisbahkan nasabnya. Dasar untuk menjawab pertanyaan ini adalah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 yang artinya:

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu

tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menurut Fatchur Rahman yang dikatakan dengan mengaku nasab, ialah mengaku orang lain yang tidak diketahui asal-mula nasabnya sebagai nasabnya sendiri atau sebagai nasab keluarga³⁹. Lembaga pengakuan anak menurut hukum perdata sebagaimana termuat dalam N-BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama dengan lembaga “*istilhaq*” dalam hukum Islam yang mempunyai arti adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.

Tidak setiap mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu⁴⁰ :

1. Pengakuan itu diharapkan melindungi bagi yang lemah;
2. Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.

Cara menentukan asal usul anak ada tiga yaitu dengan cara perkawinan sah atau fasid, pengakuan nasab, dan kesaksian⁴¹. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak itu adalah *fardhu kifayah*. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelamatkannya menjadi *fardhu ‘ain* (kewajiban pribadi) penemunya. Ulama fikih sepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut.

³⁹Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 72.

⁴⁰Abdullah Ali Husein, *Muqarranah Tasyri’iyah Minal Qawaninul Wadhriyyah Wa Tasyri’Il Islam Muqaranatan Bainil Fiqhil Qanuniah Faransiy Wa Mazhabil Imukam Malik* (Cairo: Darul Ihyail Kutub Arabiyah, 1997), 235.

⁴¹Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 25.

Adapun biaya pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta disampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada Hakim dan Hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharaannya dari Baitul Mal⁴².

Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih di fokuskan pada kepentingan calon anak angkat. pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.

a. Hubungan Hukum Orang Tua Angkat Dengan Anak Angkat

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian Anak Temuan yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam hal ini juga disebut sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan⁴³.

Lembaga pengakuan anak dalam literatur hukum Islam dan hukum perdata disebut dengan “*istilhaq*” yang berarti pengakuan seorang mukallaf bahwa ia

⁴²Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 529.

⁴³Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: Yayasan Masagung, 1989), 118.

adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya⁴⁴. Di Indonesia ini masalah pengakuan anak belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan rinci.

Hal ini dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam: anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam lebih menitik beratkan prinsip solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan dan masa depannya yang disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang kurang menguntungkan atau keadaan anak tersebut yang yatim piatu, bahkan terlantar⁴⁵.

Dalam Hukum Perdata dapat dilihat lampiran II Buku Ke-4 Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengangkatan anak, pasal 5 sampai dengan pasal 15. Sebagaimana tercantum dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa hubungan ayah-ibu angkat dengan anak anak dianggap sebagai hubungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan suami-istri.

Untuk pengangkatan anak itu tidak semudah pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat, karena pengangkatan anak secara hukum perdata harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam

⁴⁴H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Pertama*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), 90.

⁴⁵Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan ANak Angkat dalam Hukum Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 91.

pasal 5 sampai dengan 10 BW. Pengangkatan anak itu sendiri, baik dalam sosial maupun ekonominya, sebab yang mengangkatnya sebagai anak harus melaksanakan semua perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tangani di depan pengadilan⁴⁶.

Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri, yang disebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata barat, menurut JT. Simorangkir adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung⁴⁷.

Pada masyarakat adat Arab Jahiliyyah terdapat juga pengangkatan anak. Masyarakat adat jahiliyah menghukumkan anak angkat sama dengan anak kandung bagi orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan salah satu sebab adanya hak mewarisi, juga putusya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya⁴⁸.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat fatwa pada tahun 1982 yang isinya antara lain sebagai berikut⁴⁹:

- a. Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat tersebut.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diangkat keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusya hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, dan

⁴⁶Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 136.

⁴⁷ JT. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 4.

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), 362.

⁴⁹Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, 117.

tidak menimbulkan hak warisan perwalian (hak-hak keperdataan) dengan orang tua angkatnya.

d. Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama.

Dalam praktik adopsi di Pengadilan Negeri di Indonesia ternyata faktor agama anak yang diadopsi dan agama orang tua angkatnya tidak dicantumkan didalam surat penetapan adopsi⁵⁰. Hal ini barangkali tidak dianggap sebagai identitas. Ini berarti agama si anak tidak memperoleh perlindungan hukum, bahkan cenderung pada memberi jalan dan mempermudah upaya pemurtadan. Sedangkan, bagi umat Islam, faktor agama merupakan masalah esensial yang harus tertulis jelas dalam surat penetapan adopsi itu. Hal ini untuk menghindari tindakan negatif mempolitisasi agama seseorang sebagaimana diterangkan di atas.

b. Wali Nikah Anak Angkat

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa dalam Islam perbuatan hukum pengangkatan anak tidak berakibat berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Begitu pula hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas peralihan pemeliharaan, pengasuhan, bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidupnya dan lainnya dari orang tua kandung si anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk kemaslahatan si anak⁵¹.

⁵⁰Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 118.

⁵¹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 1995) 31.

Dengan demikian, hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak berubah dan tidak putus karena adanya pengangkatannya sebagai anak angkat oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itu, jika anak yang diangkat adalah perempuan, maka masalah perwalian pernikahannya tetap mengacu kepada ketentuan perwalian pernikahan secara umum, yaitu orang tua angkatnya tidak berwenang sama sekali menjadi wali nikahnya. Jika hal itu terjadi, maka perkawinannya dinyatakan tidak sah, karena orang yang bertindak sebagai wali itu tidak berwenang. Jadi yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah ayah kandungnya, atau orang-orang yang secara prioritas berhak menjadi wali nikah⁵².

Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur beberapa ketentuan wali nikah. Dalam pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam pasal 20 ayat (2) disebutkan, bahwa wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab, (b) wali Hakim.

Ketentuan tentang wali nasab diatur dalam pasal 21, 22 KHI. Sedangkan tentang wali Hakim diatur dalam pasal 23 KHI, sebagai berikut:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama memiliki prioritas utama sebagai wali, baru kemudian kelompok kedua, dan seterusnya jika kelompok pertama tidak ada. Penentuan skala ini bersifat imperatif atau wajib untuk ditaati.
- b. Kelompok wali nasab tersebut adalah sebagai berikut

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 75.

- 1) Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
 - 2) Kelompok kedua terdiri dari kerabat saudara laki laki kandung dan seayah, dan keturunannya yang laki-laki.
 - 3) Kelompok ketiga terdiri dari paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, atau seayah, dan keturunannya.
 - 4) Kelompok keempat, terdiri dari saudara laki-laki kandung Kakek, atau seayah, dan keturunannya.
- c. Kewenangan wali nikah yang paling berhak urutannya baru dapat berpindah kepada wali nikah yang lebih jauh apabila wali nikah yang paling berhak itu:
- a. Tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah;
 - b. Atau, menderita tuna wicara;
 - c. Atau, tuna rungu;
 - d. Atau, sudah uzur.
- d. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, jika:
- a) Wali nasab tidak ada
 - b) Tidak mungkin menghadirkannya
 - c) Tidak diketahui tempat tinggalnya
 - d) Enggan menjadi wali nikah
- e) Dalam hal wali *adhal*, wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali tersebut.

e. Hak Waris Anak Angkat

Sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada 29 Desember 1989, pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam pun diselesaikan melalui hukum adat dan hukum perdata barat⁵³. Untuk memperoleh bukti tentang pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui surat penetapan adopsi oleh Pengadilan Negeri. *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 yang dijadikan acuan oleh Pengadilan Negeri untuk menanganinya, yaitu⁵⁴:

- a. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya;
- b. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat;
- c. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat;
- d. Karena pengangkatan anak, terputuslah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan sebagai akibat dari kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Sebagaimana dijelaskan dimuka, bahwa ajaran Islam tidak mengizinkan sistem yang dianut oleh barat dan adat sebagaimana tersebut diatas. Ajaran Islam memproklamasikan suatu sistem yang adil dan bermartabat dengan menyatakan bahwa anak angkat tidak putus hubungan keperdataannya dengan orang tua kandungnya, sebagaimana ditegaskan dalam al-qur'an surat al-Ahzab (33): 4-5.

⁵³Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 124.

⁵⁴Muhammad Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Presido, 1991), 21-22.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun aturan hukum Agama Islam yang lazim digunakan untuk menjelaskan soal waris, disebutkan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris seseorang⁵⁵. Menurut Pasal 852 ayat 1 KUH Perdata:

“ahli waris ialah Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

Sementara itu berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dijabarkan sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari kedua pasal di atas, ditekankan bahwa ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah/sedarah dengan pewaris. Inilah dasar hukum yang menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris.

Namun demikian para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Ada dua cara yang dapat ditempuh orang tua untuk memberikan pemenuhan hak anak angkat mengenai harta waris. Cara tersebut ialah dengan memberikan hibah sesuai KUHPer maupun KHI atau *wasiat wajibah*⁵⁶.

a. Hibah

Hibah merupakan praktik yang sudah lazim dilakukan untuk memberikan benda atau harta tertentu dari penghibah pada penerima hibah. Sementara itu, hibah yang dilakukan antara orang tua angkat

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 174.

⁵⁶Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 126.

dengan anak angkat, lazimnya disebut sebagai hibah wasiat. Menurut

Pasal 957 KUHPerdata, hibah wasiat ialah:

“Suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”

Pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Maksudnya, bila pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi. Di sisi lain, apabila orang tua angkat yang merupakan penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan. Pengaturan mengenai hal ini telah tertuang pada Pasal 972 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah-hibab itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat wasiatnya.”

b. *Wasiat Wajibah*

Hak anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya pun telah diatur dalam aturan Islam yang tertuang pada KHI yang disebut sebagai *wasiat wajibah*. Pemenuhan hak anak angkat terhadap harta orang tua angkat dalam hukum Islam sebenarnya tidak memerlukan wasiat lisan maupun tertulis. Ketika orang tua angkat meninggal, maka anak angkat wajib diberikan *wasiat wajibah* yang besarnya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Hal ini pun dijelaskan pada

Pasal 209 ayat 1 KHI yang berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebagai catatan, sebelum harta tersebut diberikan pada anak angkat, hak dari para ahli waris yang sah harus diberikan terlebih dulu⁵⁷.

D. Teori Kemaslahatan

a. Makna Kemaslahatan serta Hubungannya dengan *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salâh* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah *al-masâlih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya⁵⁸. Kata masalahah berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata masalahah satu pola dan semakna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (*masalahah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat⁵⁹.

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama,

⁵⁷M. Anshary, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Madani Press, 2009), 88-92.

⁵⁸Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah), 227.

⁵⁹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*⁶⁰.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: Pertama, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Ketiga, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dhoruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang⁶¹.

Sementara Imam Syatibi menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *mashlahah* maka pendapat tersebut harus

⁶⁰Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

⁶¹Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), 170.

ditolak⁶². Ibn Asyur menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama⁶².

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa pengertian *al-mashlahah* memiliki relasi yang signifikan dengan syari'ah dalam beberapa rumusan diantaranya: Pertama, Syariah dibangun atas dasar kemashlahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan kemashlahatan; Kedua, Syarah selalu berhubungan dengan kemashlahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan; Ketiga, Tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syari'ah dan kemashlahatan; dan Keempat, Syariah selalu menunjukkan pada kemashlahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemashlahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemashlahatan yang ada dalam syariah tidak akan menimbulkan kerusakan. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al -syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari maqsud yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti

⁶²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), 71.

menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan⁶³.

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat⁶⁴.

Disini penulis bisa menyimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah: konsep untuk mengetahui *Hikmah* (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

al-Gazali juga mengkategorisasi *mashlahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzâtiha*), di mana *mashlahah* itu dibedakan menjadi tiga level, yaitu

- (1) *mashlahah al-dharuriyat*,
- (2) *mashlahah al-hajiyat*, dan
- (3) *mashlahah al-tahsiniyat*

⁶³

⁶⁴Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

Masing-masing bagian disertai oleh *mashlahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usul al-khamsah*) yang berada pada level *al-dharuriyat* merupakan level terkuat dan tertinggi dari teori kemaslahatan. Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup⁶⁵:

(1) memelihara agama (*hifz al-din*),

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- b. memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji.

(2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*),

⁶⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128.

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat⁶⁶:

- a. memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

(3) memelihara akal pikiran (*hifz al-aql*),

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat⁶⁷:

- a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak

⁶⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 129.

⁶⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 130.

akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

(4) memelihara keturunan (*hifz al-nashl*), dan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.

(5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*).

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat⁶⁸:

- a. memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

⁶⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 131.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 37/PDT.P/PN. KNG. TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK TEMUAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/Pn. Kng. Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan.

Bahwasanya, pada kasus ini pemohon menemukan seorang bayi dipinggir jalan di Dusun Wage Rt/Rw. 016/003 Desa Kasturi Kecamatan Kabupaten Kuningan yang telah ditelantarkan orang tuanya tanpa alasan yang jelas, melihat kondisi bayi tersebut Para Pemohon berniat untuk menjadikan bayi tersebut untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon yang pada akhirnya dibuat berita acara penyerahan bayi dari Koordinator Peksos Dinas Sosial kepada Para Pemohon. Orang tua kandung anak tersebut tidak diketahui keberadaannya dan anak tersebut telah diasuh, dirawat, dan dididik oleh para pemohon, sebagaimana layaknya terhadap anak sendiri sejak tanggal 06 Juni 2017 dengan maksud untuk seterusnya dijadikan anak angkat dari para pemohon. Adapun pertimbangan Hakim menurut analisis penulis dalam memutuskan perkara ini antara lain:

a. Pertimbangan berdasarkan Hukum Islam

al-Laqith adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya. Pada masa sekarang banyak peristiwa, dimana seorang anak atau bayi yang belum dewasa sengaja ditinggal atau dibuang oleh orang tuanya disuatu tempat, yang kemudian anak tersebut dipungut orang lain dan selanjutnya dipelihara⁶⁹.

Merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengalaman ajaran agama. Jadi kewajiban umat Islam terhadap mereka, sama seperti kewajiban terhadap fakir miskin dan anak yatim karena tidak ada ibu dan bapak yang bertanggung jawab. Berdasarkan al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 37, jelas bahwasanya agama Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal. Setelah terjadi peristiwa Rasulullah mengangkat anak, maka tidak ada lagi tempat untuk memungut anak di dalam syariat Islam⁷⁰.

Islam mewajibkan siapa saja yang menemukan bayi terlantar untuk segera menyelamatkan jiwanya. Orang yang membiarkannya akan berdosa, yang menyelamatkannya akan mendapat pahala. Allah Berfirman dalam Q.S Al-maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh

⁶⁹Nurmala Sari, *Studi Komparatif Tentang Anak Temuan (Laqith) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, 93.

⁷⁰Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, 25.

manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Pemungutan anak yang diperintahkan adalah yang memberikan penekan dalam segi kecintaan, pemberian *nafakah*, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri. Pemungutan anak seperti ini merupakan amal baik yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT.

Dalam hukum Islam dikenal berapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu⁷¹:

1. Orang yang mengakui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebapaan, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut.
2. Orang yang mengakui anak itu haruslah orang mukallaf, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima.
3. Anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya, tidak sah pengakuan terhadap anak yang sudah diketahui nasabnya, demikian juga terhadap anak yang telah ter bukti secara sah sebagai anak zina atau tidak diakui sebelumnya dengan cara lain.
4. Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, misalnya umur anak yang diakui lebih tua dari yang megakui, atau tempat tinggal mereka sangat jauh

⁷¹Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 120.

yang menurut ukuran biasa tidak mungkin mereka mempunyai hubungan anak atau kebapaan.

5. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuinya, jika yang diakuinya menyangkal terhadap pengakuan itu maka pria yang mengakui itu harus membuktikannya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya .

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta otentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pihak pengadilan. Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengirarkannya maka pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa.

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak itu adalah *fardhu kifayah*. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelamatkannya menjadi *fardhu 'ain* (kewajiban pribadi) penemunya. Ulama fikih sepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut⁷².

⁷²Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, 72.

Adapun biaya pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta disampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada Hakim dan Hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharaannya dari Baitul Mal⁷³.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Selain itu Hukum Islam memberikan suatu kewajiban bagi orang yang mampu memnampung terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengalaman ajaran agama. Jadi kewajiban umat Islam terhadap mereka, sama seperti kewajiban terhadap fakir miskin dan anak yatim karena tidak ada ibu dan bapak yang bertanggung jawab. Islam mewajibkan siapa saja yang menemukan bayi terlantar untuk segera menyelamatkan jiwanya. Orang yang membiarkannya akan berdosa, yang menyelamatkannya akan mendapat pahala. Allah Berfirman dalam Q.S al-Maidah ayat 32.

b. Pertimbangan berdasarkan Hukum Positif

Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan,

⁷³Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, 75.

keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.

Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengangkatan anak ini memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Berdasarkan ketentuan tersebut hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
3. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
4. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
5. Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
6. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

7. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan

Kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat dan dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. menurut Hakim para pemohon juga telah dapat membuktikannya dengan surat maupun saksi-saksi bahwa para pemohon dan anak seagama sehingga dengan demikian menurut Hakim syarat ketentuan tersebut telah dapat dibuktikan.

Lembaga pengakuan anak dalam literatur hukum Islam dan hukum perdata disebut dengan “*istilhaq*” yang berarti pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya . Di Indonesia ini masalah pengakuan anak belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan rinci⁷⁴.

Hal ini dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam: anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan. Dalam Hukum Perdata

⁷⁴Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, 118.

dapat dilihat lampiran II Buku Ke-4 Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengangkatan anak, pasal 5 sampai dengan pasal 15. Sebagaimana tercantum dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa hubungan ayah-ibu angkat dengan anak anak dianggap sebagai hubungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan suami-istri. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat fatwa pada tahun 1982 yang isinya antara lain sebagai berikut⁷⁵ :

- a. Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat tersebut.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diangkat keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusannya hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, dan tidak menimbulkan hak warisan perwalian (hak-hak keperdataan) dengan orang tua angkatnya.
- d. Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama.

Dalam praktik adopsi di Pengadilan Negeri di Indonesia ternyata faktor agama anak yang diadopsi dan agama orang tua angkatnya tidak dicantumkan didalam surat penetapan adopsi. Hal ini barangkali tidak dianggap sebagai identitas. Ini berarti agama si anak tidak memperoleh perlindungan hukum, bahkan cenderung pada memberi jalan dan mempermudah upaya pemurtadan. Sedangkan, bagi umat Islam, faktor agama merupakan masalah esensial yang harus tertulis jelas dalam surat penetapan adopsi itu. Hal ini untuk menghindari

⁷⁵Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan ANak Angkat dalam Hukum Adat* , 91.

tindakan negatif mempolitisasi agama seseorang sebagaimana diterangkan di atas⁷⁶.

Mengenai wali nikahnya, bahwa dalam Islam perbuatan hukum pengangkatan anak tidak berakibat berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Begitu pula hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas peralihan pemeliharaan, pengasuhan, bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidupnya dan lainnya dari orang tua kandung si anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk kemaslahatan si anak.

Dengan demikian, hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak berubah dan tidak putus karena adanya pengangkatannya sebagai anak angkat oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itu, jika anak yang diangkat adalah perempuan, maka masalah perwalian pernikahannya tetap mengacu kepada ketentuan perwalian pernikahan secara umum, yaitu orang tua angkatnya tidak berwenang sama sekali menjadi wali nikahnya. Jika hal itu terjadi, maka perkawinannya dinyatakan tidak sah, karena orang yang bertindak sebagai wali itu tidak berwenang. Jadi yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah ayah kandungnya, atau orang-orang yang secara prioritas berhak menjadi wali nikah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur beberapa ketentuan wali nikah⁷⁷. Dalam pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam pasal 20 ayat (2) disebutkan, bahwa wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab,

⁷⁶Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 118.

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 75.

(b) wali Hakim. Ketentuan tentang wali nasab diatur dalam pasal 21, 22 KHI. Sedangkan tentang wali Hakim diatur dalam pasal 23 KHI.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun aturan hukum Agama Islam yang lazim digunakan untuk menjelaskan soal waris, disebutkan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris seseorang⁷⁸.

Menurut Pasal 852 ayat 1 KUH Perdata:

“ahli waris ialah Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

Sementara itu berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dijabarkan sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari kedua pasal di atas, ditekankan bahwa ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah/sedarah dengan pewaris. Inilah dasar hukum yang menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris.

Namun demikian para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Ada dua cara yang dapat ditempuh orang tua untuk memberikan pemenuhan hak anak angkat mengenai harta waris. Cara tersebut ialah dengan memberikan hibah sesuai KUHPer maupun KHI atau *wasiat wajibah*. Ketika orang tua angkat meninggal, maka anak angkat wajib diberikan *wasiat wajibah* yang besarnya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Hal ini pun dijelaskan pada Pasal 209 ayat 1 KHI yang

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 75.

berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebagai catatan, sebelum harta tersebut diberikan pada anak angkat, hak dari para ahli waris yang sah harus diberikan terlebih dulu⁷⁹.

Maka atas dasar inilah Hakim mengabulkan semua permohonan pihak pemohon, bahwasanya seorang anak perempuan bernama Fitria Ramadhani Aulia Purnama, lahir pada tanggal 2 Juni 2017 di Kuningan anak perempuan, telah diangkat menjadi anak angkat dari suami isteri bernama H. Acep Purnama S.H., M.H Dengan Hj.Ika S Rahmatika (Para Pemohon).

Dengan catatan, ketika sang anak ingin melangsungkan pernikahan kelak maka wali nikah yang bertindak adalah wali Hakim. Sebab alasan yang sudah peneliti utarakan diatas, wali nikah yang berwenang adalah wali Hakim karena orang tua si anak tidak diketahui keberadaannya. Begitu juga dalam hal waris-mewarisi, si anak bisa mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya dengan dua cara yakni *hibah* dan *wasiat wajibah*, dimana *wasiat wajibah* besar bagian anak adalah $\frac{1}{3}$ bagian saja.

B. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.P/Pn. Kng Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan.

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan

⁷⁹M. Anshary, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, 88-92

mashlahah. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*⁸⁰.

Tujuan utama teori kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya⁸¹. Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si Anak Temuan mendapat pendidikan yang baik, atau untuk mempererat hubungan keluarga.

Disamping itu, hal ini sesuai dengan prinsip dari *Hifdz Nafs* (memelihara jiwa) dalam peringkat *daruriyyat* yang bermakna apabila anak tersebut dibiarkan terlantar maka akan dikhawatirkan mengancam nyawa dan masa depannya karena kehidupan sang anak yang lebih diutamakan baik dari segi kecintaan maupun pendidikan.

Selain memelihara jiwa, pengangkatan anak terlantar ini juga sesuai dengan prinsip dari *Hifdz Nasl* (memelihara keturunan) yang berarti apabila kehidupan sang anak sudah terjamin maka anak tersebut bisa menjalani kehidupan dengan baik sampai kepada waktu pernikahan untuk anak tersebut bisa meneruskan keturunannya.

Disini penulis bisa menyimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah: konsep untuk mengetahui *Hikmah* (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat

⁸⁰Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, 286.

⁸¹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 127.

dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

Karena permasalahan laqith tidak ditemukan penjelasan pada al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan secara jelas dan terang tentang hal ini, lalu syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya⁸². Demi menjaga kehidupan manusia maka penetapan suatu permasalahan atau hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia. Yakni, menarik suatu manfaat, dan menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa *al-Mashlahah Mursalah* adalah hujjah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum. Alasan mereka dalam hal ini ada dua⁸³:

Pertama, kemashlahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemashlahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syar'i saja, maka banyak kemashlahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Kedua, orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam

⁸²Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 123.

⁸³Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 112.

mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemashlahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syar'i.

Para ulama yang menjadikan *al-Mashlahah Mursalah* sebagai hujjah sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan dua syarat dalam menjadikannya sebagai hujjah⁸⁴.

Pertama, berupa kemashlahatan yang hakiki, bukan kemashlahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemashlahatan yang semu. Seperti dugaan kemashlahatan dalam membatsi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi Hakim dalam segala keadaan.

Kedua, berupa kemashlahatan umum, bukan kemashlahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemashlahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemashlahatan mereka. Kemashlahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.

Mengingat masalah *laqith* merupakan kemashlahatan yang hakiki dan kemashlahatan umum, bukan merupakan kemashlahatan pribadi. Demi menjaga

⁸⁴Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 115.

kehidupan sang anak, hal ini berarti benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya dari terlantarnya anak tersebut. Maka menurut peneliti Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini sudah sesuai dengan teori kemaslahatan yang merujuk kepada *maqashid syariah*.

Adapun inti dari teori kemaslahatan yang merujuk pada *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat⁸⁵. Oleh karena itu menurut hemat peneliti pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon sangat memiliki dasar dalam hukum Islam dan memiliki alasan yang kuat dalam misi penyelamatan kehidupan calon anak angkat.

⁸⁵Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, 140.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data penelitian serta analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/Pn. Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau dari Teori Kemaslahatan memiliki beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim pada perkara Nomor 37/Pdt. P/2017/Pn. Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan yakni:
 - a. Pertimbangan berdasarkan hukum Islam, merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengalaman ajaran agama. Jadi kewajiban umat Islam terhadap mereka, sama seperti kewajiban terhadap fakir miskin dan anak yatim karena tidak ada ibu dan bapak yang bertanggung jawab. Islam mewajibkan siapa saja yang menemukan bayi terlantar untuk segera menyelamatkan jiwanya.

Orang yang membiarkannya akan berdosa, yang menyelamatkannya akan mendapat pahala sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Al-maidah ayat 32.

- b. Pertimbangan berdasarkan Hukum Positif, Pengangkatan anak temuan ini telah memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang -Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak karena tidak satupun dalam Perundang-undangan terdapat istilah anak temuan, seperti yang didefinisikan di dalam Kamus Bahasa Arab dan pendapat ulama fikih. Tetapi, istilah anak angkat yang tidak diketahui asal-usulnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perkara Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan sudah sesuai dengan teori kemaslahatan yang merujuk pada *maqashid syariah* yang memiliki 5 prinsip yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta karena pengangkatan anak temuan yang dilakukan merupakan upaya untuk menjaga kehidupan sang anak dari kelima hal tersebut. Hal ini berarti pengangkatan yang dilakukan bertujuan untuk menolak bahaya dari terlantarnya anak tersebut sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlunya diadakan bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak kepada masyarakat. Baik itu berupa penyuluhan, konseling, pendampingan, dan pelatihan. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang didalamnya diatur persyaratan, tata cara atau prosedur pengangkatan anak.
2. Masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak harus lebih terfokus kepada tujuan untuk terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan anak bukan pada alasan atau tujuan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Juz 1 – Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983.

Buku

Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ali Husein, Abdullah. *Muqarranah Tasyri''iyah Minal Qawaninul Wadhriyyah Wa Tasyri''Il Islam Muqaranatan Bainil Fiqhil Qanuniyah Faransiy Wa Mazhabil Imukam Malik*. Cairo: Darul Ihyail Kutub Arabiyah, 1997.

Arikusto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Anshary, Muhammad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Madani Press, 2009.

Anshary, Muhammad. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1999.

Budiarto, Muhammad. *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Presido, 1991.

Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Ctra Aditya Bakti, 2011.

Djamil, Fathurrahman. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Iskandar, Noer al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Pertama*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2006).
- Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 10*, terj. Ali. Bandung: PT. Al-ma'rif, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Simorangkir, JT. *Kamus Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cetakan Ke-37*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Wahab, Abdullah Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wahhab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz al-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Almani, 2003
- Wahyu, Ahsin Alhafidz. *Kamus Fiqh Cetakan Pertama*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Yanggo, Chuzaimah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1999.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: Yayasan Masagung, 1989.

Website

- <http://www.annursolo.com/hukum-anak-temuan-menurut-tinjauan-syari/> diakses 11 Mei 2019.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4215931/sesosok-bayi-perempuan-dibuang-di-toko-milik-warga-malang>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.
- <https://jatimnow.com/baca-6803-bayi-dalam-kresek-dibuang-di-tempat-sampah-begini-kondisinya>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.
- <https://metro.tempo.co/read/1129641/dibungkus-kerudung-bayi-dibuang-ditemukan-masih-sehat/full&view=ok>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.
- http://beritajatim.com/peristiwa/336018/penemuan_bayi_di_area_masjid_jami_k_sampang_gegerkan_warga.html, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

<https://radarmalang.id/ya-allah-20-bayi-dibuang-di-malang/>, diakses tanggal 17 Oktober 2018.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4096202/tega-sehari-dua-bayi-dibuang-di-malang>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

<http://digilib.unila.ac.id/11188/18/BAB%20IV>, diakses tanggal 17 Oktober 2018.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/01/tragis-178-bayi-dibuang-ke-jalan-sepanjang-2017-paling-banyak-di-provinsi-ini>, diakses 11 Maret 2018

Tesis dan Skripsi

Budi, Arif Setiawan, *Anak Temuan (laqith) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Nafisah, Durratun, *Status Hukum Anak Temuan Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007(studi penemuan anak di Kelurahan Loloan Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Sari, Nurmala. *Studi Komparatif tentang Anak Temuan (laqith) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi. Lampung: IAIN Raden Intan, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	M. Furqon Faturrahman
Tempat, Tanggal Lahir	Banjarmasin, 06 Mei 1997
Asal	Banjarmasin
Alamat	Jalan Mertojoyo Barat, Perumahan Dinoyo Royal Park Kavling 9, Lowokwaru
Email	furqonfaturrahman65@gmail.com
No Telpon	082254394200

Riwayat Pendidikan:		
1.	SD MUHAMMADIYAH 08 BANJARMASIN	(2003-2009)
2.	MTS PPMI ASSALAAM SURAKARTA	(2009-2012)
3.	MA PPMI ASSALAAM SURAKARTA	(2012-2015)
4.	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	(2015-2019)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/VIU/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIU/2011 (Hukum Etnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Furqon Faturrahman
 NIM/Jurusan : 15210196/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
 Judul Skripsi : **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR: 37/PDT. P/2017/PN. KNG TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK TEMUAN DITINJAU DARI TEORI KEMASLAHATAN**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 Desember 2018	Konsultasi Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
2.	7 Desember 2018	Konsultasi Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
3.	14 Desember 2018	Konsultasi Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
4.	Desember 2018	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
5.	11 Maret 2019	Konsultasi Bab I, II, III	<i>[Signature]</i>
6.	14 Maret 2019	Revisi Bab II, III	<i>[Signature]</i>
7.	28 Maret 2019	Revisi Bab IV	<i>[Signature]</i>
8.	1 April 2019	ACC Bab II, III, dan Abstrak	<i>[Signature]</i>
9.	2 april 2019	Revisi bab IV	<i>[Signature]</i>
10.	5 april 2019	ACC Bab IV dan Abstrak	<i>[Signature]</i>

Malang, 08 April 2019
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

[Signature]
 Dr. Sudirman, M.A
 NIP 197708222005011003